



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Alamat : Jalan Antasari No. 8 HP/WA 0812 5461 3130

website: www.diskominfo.kapuashulukab.go.id / e-mail: diskominfo_statistik@kapuashulukab.go.id

PUTUSSIBAU

Kode Pos 78711

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI
INTRA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021**

I. LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan transaksi elektronik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
5. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan & Setrategi Nasional pengembangan *e-Government* ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok Pokok Kebijaksanaan Sistem Informasi Managemen Departemen Dalam Negeri;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 1997, tentang Rencan Induk Pengembangan Sistem Informasi Managemen Departemen Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Daerah Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Dokumen Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 85 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

B. GAMBARAN UMUM

Media Center adalah Pusat Informasi dan Komunikasi Publik yang menjadi tempat untuk mengakses informasi, berkomunikasi dan mendapatkan layanan sosial ekonomi dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi berupa komputer, scanner, printer dan koneksi internet.

Selain itu media center juga dapat menjadi jembatan penghubung informasi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan perangkat kerjanya, serta komunikasi dan informasi antar masyarakat.

Konsep awal Media Center yang dulunya merupakan tempat mengakses informasi bagi wartawan, kini telah berubah menjadi tempat mengakses informasi dan berkomunikasi bagi pelajar, mahasiswa, jurnalis, ormas, tenaga pendidik, perangkat desa serta masyarakat umum.

Untuk saat ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu memfasilitasi layanan Akses Internet gratis di media center Kapuas Hulu sehingga dapat dimanfaatkan bagi pelajar, mahasiswa, jurnalis, ormas, tenaga pendidik, perangkat desa serta masyarakat umum. Tentunya untuk keperluan yang positif sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan mendapatkan informasi yang cepat dan akurat serta meningkatkan perekonomian masyarakat Kapuas Hulu.

Sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 555/13100/SJ Tentang Percepatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, tanggal 26 November 2019, bahwa salah satu poin menyatakan bahwa guna efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi serta pembinaan dan pengawasan dalam hal penyelenggaraan

pemerintahan di daerah dan juga mendukung pelaksanaan percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), maka masing-masing Pemerintah daerah dapat menyiapkan fasilitas *Video Conference* untuk melakukan Koordinasi dan komunikasi tatap muka yang dapat terhubung antara pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan Kabupaten/Kota.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Uraian Kegiatan

Kegiatan yang di laksanakan adalah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah.

2. Batasan Kegiatan

Memfasilitasi internet Gratis pada Media Center Kabupaten Kapuas Hulu dan layanan *Video Conference*.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

Layanan Internet Gratis untuk masyarakat dan layanan *Video Conference* bagi Kepala Daerah dan OPD.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Terselenggaranya Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah.

2. Tujuan

Memberikan fasilitas internet gratis dan layanan *video converence*.

IV. INDIKATOR KEGIATAN

1. Indikator Keluaran

Tersedianya fasilitas akses internet di Media Center

2. Keluaran

Tersedianya lokasi akses internet gratis sebanyak 1 lokasi.

V. CARA PELAKSANAAN

Cara pelaksanaan sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah di laksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu

1. Membuat KAK Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;

2. Membuat SK petugas Media Center dan Video Conference Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Mempersiapkan fasilitas dan perangkat pendukung untuk layanan Media Center dan Akses Internet Gratis;
4. Membuat jadwal petugas Operator Media Center dan petugas Video Conference;
5. Memfasilitas akses internet gratis untuk layanan Media Center dan *Video Conference* untuk kepala daerah dan OPD;
6. Melaksanakan rapat/diskusi untuk sub Kegiatan Penyelenggaraan Sitem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;
7. Membuat laporan sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah.

VI. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Tempat Pelaksanaan sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah di laksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu.

VII. PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

Secara keseluruhan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah melibatkan :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Kepala Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika
4. Seksi Aplikasi Informatika
5. Staf pada seksi Aplikasi Informatika

Untuk Pelaksanaan teknis menetapkan sebagai petugas media center dan Vidio Conference :

a. Penetapan Petugas admin dan Operator Media Center:

1. Admin : 1 Orang
2. Operator : 4 Orang

b. Penetapan Petugas Operator Video Conference :

1. Operator : 4 Orang

VIII. JADWAL KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan sub Kegiatan Penyelenggaraan Sitem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah dilaksanakan selama 1 Tahun Anggaran, Jadwal Kegiatan terlampir.

IX. BIAYA KEGIATAN

Biaya pelaksanaan sub Kegiatan Penyelenggaraan Sitem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah melalui DPA Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 20.529.600,-** (*Dua Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembila Ribu Enam Ratus Rupiah*).

X. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk menjadi panduan bagi segenap pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan ini.

Putussibau, 5 Januari 2021

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU,**



Ir. ISTIWA, M.Si

Pembina TK.I

NIP. 19650507 199803 1 006

Lampiran : Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sitem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
Tanggal, 5 Januari 2021

**JADWAL SUB KEGIATAN
PENYELENGGARAAN SITEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021**

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembuatan KAK Sub Kegiatan												
2	Membuat SK Petugas Media Center dan Video Conference												
3	Mempersiapkan Fasilitas Media Center dan <i>Video Conference</i>												
4	Membuat jadwal petugas Operator Media Center dan petugas <i>Video Conference</i>												
5	Memfasilitas akses internet gratis untuk layanan Media Center dan <i>Video Conference</i> untuk kepala daerah dan OPD												
6	Melaksanakan rapat / diskusi untuk sub Kegiatan Penyelenggaraan Sitem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;												
7	Membuat Laporan Sub Kegiatan												

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU,**


Ir. ISTIWA, M.Si

Pembina TK.I

NIP. 19650507 199803 1 006